



PUTUSAN

Nomor 194 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NONI alias NONIE YOESOEF, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lorong Limbungan Nomor 189 RT.008 RW.003 Kelurahan 28 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. KMS. Muhammad Amin, S.H., M.H., 2. H. Ali A. Rasyid, S.H., M.H., 3. Roy Octario Farhan, S.H., kesemuanya para Advokat pada Kantor Hukum KMA & Partners, beralamat di Jalan Tanjung Enim No. 64 Komplek DPRD, Bukit Sangkal, Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Agustus 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

II. Ny. LIE LIE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Nomor 51 RT.042 RW.013 Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Aslin Amardi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kolonel H. Barlian (Jalan Kamil) KM. VI Nomor 1041 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Agustus 2016;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, dahulu Termohon Kasasi I, II/ Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 341 K/TUN/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II, dahulu Termohon Kasasi I, II/ Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013, Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m² atas nama Lie Lie;

Ada pun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN.

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan yang ada padanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan di atas bidang tanah usaha milik Penggugat yang berada di wilayah kerja yang menjadi wewenang dan otoritas Tergugat dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sudah selayaknya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
3. Bahwa Keputusan Tergugat adalah berupa:
Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 – Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m² atas nama Lie Lie;
Objek Sengketa *a quo* dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Tergugat, dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karenanya keputusan Tergugat merupakan “*beschikking*” (penetapan tertulis) yang bersifat konkret, individual serta final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, didasarkan oleh hal-hal berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat *a quo* telah nyata-nyata ada, jelas dan tertentu yaitu berupa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas. Dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut berakibat, tanah usaha milik Penggugat yang semula terletak di RT 35 Desa Talang Betutu, Kecamatan Sukarami dan sejak terbitnya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru dan Kelurahan Karya Mulya, maka letak tanah Penggugat, menjadi bagian geografis dan wilayah administratif RT 24 RW 06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Tepatnya tanah usaha Penggugat tersebut terletak di Jalan Mataram, bidang tanah Penggugat tersebut menjadi berpindah hak kepemilikannya kepada orang lain. Dengan demikian Objek Sengketa dapat dikualifikasikan bersifat konkret;

Keputusan Tergugat *a quo* tersebut adalah tentang Penerbitan Hak Kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Jalan Mataram RT.24 RW.06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang dahulu RT.35 Desa Talang Betutu, Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, mengakibatkan Penggugat kehilangan hak kepemilikan atas bidang tanah usaha seluas $\pm 9.000 \text{ m}^2$ berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Januari 1992 yang telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Talang Betutu dengan Nomor 593/02/TLB/A/1992 Tanggal 30 Januari 1992 dan terdaftar pula di kantor Camat Sukarami tanggal 14 Maret 1992 dengan Nomor 161/SPH/SKR/1992;

Oleh karenanya menjadi jelas sifat individualnya atau orang per-orangnya, dengan demikian keputusan *a quo*, nyata bersifat individual; Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa adalah juga bersifat final karena produk keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pejabat atau instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu:

Beralihnya hak kepemilikan tanah usaha milik Penggugat, seluas $\pm 9.000 \text{ m}^2$ sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Januari 1992 yang telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Talang Betutu dengan Nomor 593/02/TLB/A/1992 Tanggal 30 Januari



1992 dan terdaftar pula di kantor Camat Sukarami tanggal 14 Maret 1992 dengan Nomor 161/SPH/SKR/1992;

4. Bahwa bidang tanah usaha tersebut, sejak Penggugat beli dari Saudara Muslim tahun 1992 dengan cara mengganti usaha, tanah tersebut dalam keadaan dikuasai fisiknya yaitu dengan cara diusahakan dengan ditanami tanaman berupa pohon kelapadan di atas tanah tersebut Penggugat juga dirikan pondok yang terbuat dari kayu beratapkan seng dan ijuk. Namun pada tahun 2010, pondok yang Penggugat dirikan tersebut dirobohkan oleh orang yang tidak Penggugat ketahui identitasnya. Dan di tahun 2013 tiba-tiba tanah usaha Penggugat telah dipasang pagar oleh orang yang juga tidak Penggugat ketahui identitasnya;
5. Bahwa dalam rangka mencari tahu siapa yang memasang pagar tersebut, Penggugat menanyakan kepada Saudara Mulyadi selaku Ketua RT.24, pada saat itu Saudara Mulyadi mengatakan tanah tersebut sudah dijualkan orang, namun Saudara Mulyadi tidak memberitahu siapa orang yang menjualkannya;
Sekitar bulan Februari 2014, Penggugat melaporkan permasalahan tanah Penggugat kepada Lurah Talang Jambe, dan pada tanggal 14 Maret 2014, Lurah mengundang Penggugat ke Kantor Kelurahan untuk dilakukan mediasi. Namun acara mediasi tersebut tidak terlaksana dikarenakan orang yang mengakui tanah usaha Penggugat tidak datang;
6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014, Lurah Talang Jambe, yaitu Saudara Zulkarnain, B.A. memberitahukan kepada Penggugat melalui ayah kandung Penggugat, bahwasanya tanah usaha Penggugat tersebut telah ada sertipikat hak milik atas nama orang lain. Kepada ayah kandung Penggugat, Lurah Talang Jambe saat itu memberikan 1 (satu) berkas fotokopi surat berupa:
 - fotokopi SHM Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 –Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23Desember 2013, Luas 16.348 m² atas nama Lie Lie. (fotokopi SHM yang diberikan kepada Penggugat tersebut tidak lengkap lembarnya, hanya terdiri dari halaman sampul (muka), sampul SHM lembar kedua dan lembar Surat Ukur. Sedangkan lembar SHM yang berisikan nama Pemegang Hak tidak ada; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Akta Pengoperan dan Pemberian Hak Nomor 01 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat oleh PPAT di Palembang Notaris/PPAT Fauzi Hadi, S.H. berikut lampirannya berupa fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha diatas kertas segel tahun 1963 atas nama Sapidin bin Sudin;

Dengan demikian menjadi terang benderang, ternyata tanah usaha milik Penggugat seluas \pm 9000 m² yang terletak di Jalan Mataram RT. 24 RW. 06 Kelurahan Talang jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang tersebut telah diterbitkan SHM Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013, Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m² adalah sesungguhnya tanah usaha milik Penggugat yang jauh lebih dahulu diusahakan dan telah didaftarkan pada pemerintah setempat, yaitu Kepala Desa Talang Betutu dan Camat Sukarami pada tahun 1992, sebagaimana bukti hak usaha berupa Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Januari 1992 yang telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Talang Betutu dengan Nomor 593/02/TLB/A/1992 Tanggal 30 Januari 1992 dan terdaftar pula di Kantor Camat Sukarami tanggal 14 Maret 1992 dengan Nomor 161/SPH/SKR/199;

Maka sejak saat itulah (terhitung sejak tanggal 23 Maret 2014) Penggugat mengetahui dan merasakan kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa;

Oleh sebab itu Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa alasan gugatan Penggugat didalam mengajukan gugatan ini, adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan *a quo* sebagai tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal penetapan tertulis (*beschikking*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



II. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM.

7. Bahwa Penggugat pada tahun 1992 ada membeli tanah usaha seluas \pm 9.000 m² dengan cara mengganti hak usaha Saudara Muslim. Tanah usaha tersebut pada saat dibeli memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kusik \pm 150 meter;
- Sebelah Timur dengan jalan \pm 60 meter;
- Sebelah Selatan dengan Mirtak \pm 150 meter;
- Sebelah Barat dengan paret \pm 60 meter;

Adapun tanah usaha tersebut dahulu dikenal terletak di desa Talang Betutu RT 35, Kecamatan Sukarami, dan sejak dibentuknya Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami tanah usaha Penggugat tersebut menjadi masuk wilayah geografis dan administratif RT. 24, RW. 06, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, tepatnya terletak di Jalan Mataram;

8. Bahwa sejak tahun 1992 hingga tahun 2010, tidak ada satu orang-pun yang mengakui hak atas tanah usaha Penggugat tersebut, hal itu dapat dibuktikan dengan tidak adanya gangguan dari pihak manapun atas tanam tumbuh dan bangunan Pondok dengan ukuran 3 m x 5 m yang terbuat dari kayu yang berdiri di atas tanah usaha Penggugat. Akan tetapi pada tahun 2010 tiba-tiba saja pondok yang terbuat dari kayu yang ada di atas tanah tersebut dirobohkan orang, namun identitas orang yang merobohkan tidak Penggugat ketahui secara jelas. Namun phisik tanah tetap dalam keadaan dikuasai oleh Penggugat. Barulah di akhir tahun 2013 tanah usaha Peggugat tersebut dipasang pagar. Atas kejadian tersebut Penggugat melaporkannya kepada Ketua RT. 24 yaitu Saudara Mulyadi;

9. Bahwa dalam rangka mencari kepastian terhadap permasalahan tanah usaha milik Penggugat tersebut, Penggugat menemui Lurah Talang Jambe yaitu Saudara Zulkarnain, B.A. Pada tanggal 14 Mei 2013, Penggugat di undang oleh Lurah Talang Jambe untuk dilakukan mediasi dengan orang yang mengakui tanah Penggugat. Namun acaramediasi tersebut gagal disebabkan tidak dihadiri oleh pihak yang mengakui tanah Penggugat. Akan tetapi pada tanggal 23 Maret 2014, Saudara Zulkarnain, B.A. memberitahukan kepada Penggugat melalui ayah kandung Penggugat, bahwasanya tanah usaha Penggugat tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain. Saat itu pula Lurah Talang Jambe memberikan 1 (satu) berkas fotokopi surat berupa SHM



Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 –Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m² kepada ayah kandung Penggugat;

Fotokopi SHM yang diberikan kepada Penggugat tersebut tidak lengkap lembarnya, hanya terdiri dari halaman sampul (muka), sampul SHM lembar kedua dan lembar Surat Ukur. Sedangkan lembar SHM yang berisikan nama pemegang hak tidak ada. Dan fotokopi Akta Pengoperan dan Pemberian Hak Nomor 01 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat oleh PPAT di Palembang Notaris/PPAT Fauzi Hadi, S.H., berikut lampirannya fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha di atas kertas segel tahun 1963 atas nama Sapidin bin Sudin;

10. Bahwa tanah usaha milik Penggugat seluas ± 9.000 m² tersebut, tidak pernah Penggugat alihkan hak kepemilikannya kepada orang lain, juga tidak dalam keadaan digadaikan atau dibebani hak tanggungan apapun, oleh karenanya dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik di atas tanah hak usaha milik Penggugat, yaitu SHM Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 –Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m² jelas secara nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena tanah usaha milik Penggugat menjadi beralih kepemilikannya kepada orang yang bernama Lie Lie;

III. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

11. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013, Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m² atas nama Lie Lie/Objek Sengketa, di atas tanah usaha milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak Atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan, Paragraf I Syarat-syarat Permohonan hak Milik Pasal 9 ayat (2) angka 2, disebutkan:

Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

“Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a. *Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari pemerintah, Putusan*



Pengadilan, Akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan hak lainnya;

b. *Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya)”;*

Asli alas hak atas bidang tanah usaha, yang terletak di jalan Mataram, RT24 RW06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang berupa:

Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Januari 1992 yang telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Talang Betutu dengan Nomor 593/02/TLB/A/1992 Tanggal 30 Januari 1992 dan terdaftar pula di kantor Camat Sukarami tanggal 14 Maret 1992 dengan Nomor 161/SPH/SKR/1992 – Asli alas hak ini masih berada dalam penguasaan Penggugat;

Berdasarkan Data Yuridis dan Data Fisik yang dimiliki Penggugat maka tanah usaha milik Penggugat yang diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat, adalah sah secara hukum milik Penggugat, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 utamanya ketentuan Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi:

“Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mempedomani ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya menyebutkan bahwasanya, tanah yang dimohonkan untuk didaftarkan harus dalam Penguasaan Pemohon Pendaftaran;

Faktanya, orang yang bernama Lie Lie sebagai Pemegang hak Objek Sengketa tidak pernah menguasai tanah usaha tersebut hingga sekarang. Begitupun terhadap orang yang bernama Sapidin bin Sudin; Dengan demikian Objek Sengketa telah pula tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yang berbunyi:

“Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai



dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang juga melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Pasal 86 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang pada intinya menyatakan bahwasanya data fisik dan data yuridis selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Bahwa bidang tanah yang diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat tergolong sebagai tanah yang berdasarkan pembuktian hak lama atau tanah yang belum terdaftar, dengan demikian pendaftarannya harus secara sporadik. Dengan demikian menurut ketentuan sebagaimana tersebut di atas, seharusnya Tergugat mengumumkan tentang adanya pendaftaran tanah tersebut selama 60 hari sebelum menerbitkan Objek Sengketa. Namun kewajiban hukum tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

12. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan SHM Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 –Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m²/Objek Sengketa adalah juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

12.1. Azas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat telah nyata-nyata tidak memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dikarenakan tanah usaha yang terletak di Jalan Mataram, RT.24 RW.06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang senyatanya telah Terdaftar di pemerintahan *in casu* Camat Sukarami;

12.2. Azas Kecermatan

Tergugat tidak Cermat dalam meneliti persyaratan untuk dapat diterbitkannya Objek Sengketa, karena nyata-nyata tanah usaha milik Penggugat telah terdaftar di pemerintahan Desa (otonom) sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Januari 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat seperti yang tersebut di atas, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), maka sudah selayaknya apabila masalah ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar demi hukum menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 –Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m² atas nama Lie Lie;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 –Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m² atas nama Lie Lie;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka I yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di RT. 24 RW. 06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka I tersebut sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat mengenai sengketa hak perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995: 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 35/G/2014/PTUN-PLG, tanggal 30 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp2.612.500,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 23/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 35/G/2014/PTUN-PLG, tanggal 30 Oktober 2014, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 K/TUN/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NONI alias NONIE YOESOEUF tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 341 K/TUN/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 diberitahukan kepada Pemohon



Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 29 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Agustus 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/G/2014/PTUN-PLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali II diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 2 September 2016, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa *Judex Juris* tingkat Kasasi dalam putusan memberikan pertimbangan hukum pada halaman 17 yang menyatakan:

“bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa substansi sengketa yang terjadi merupakan sengketa perdata, karena masih terdapat perselisihan tentang hak atas tanah berikut peralihan hak tersebut yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata, sehingga bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara”*



Judex Juris tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena telah mengabaikan apa sebenarnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Padahal sudah jelas dan tegas bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 2145/Talang Jambe atas nama Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pemohon menilai penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau masuk dalam kategori seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, sangat tidak tepat dan tidak benar bila *Judex Juris* tingkat kasasi memberikan pertimbangan hukum bahwa substansi sengketa yang terjadi merupakan sengketa perdata sehingga bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Seharusnya Majelis tingkat Kasasi menyatakan bahwa objek sengketa perkara *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan untuk menguji sengketa tata usaha negara, apakah ada pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik didalam penerbitan objek sengketa, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa *Judex Juris* tingkat kasasi dalam putusan juga memberikan pertimbangan hukum pada halaman 17 yang menyatakan:

“Bahwa disamping itu, alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009”.

Pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi tersebut diatas juga mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena tidak benar alasan-alasan kasasi didasarkan atas hal-hal yang bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Dalil-dalil keberatan yang disampaikan didalam Memori Kasasi menyebutkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang berkenaan dengan Peradilan Tata Usaha Negara juga ketentuan hukum tentang prosedur penerbitan objek sengketa (SHM No. 2145/Talang Jambe) sehingga sudah sesuai dengan ketentuan untuk alasan-alasan pengajuan kasasi. Sayangnya keberatan-keberatan/alasan-alasan kasasi tidak dipertimbangkan oleh Majelis *Judex Juris* bahkan *Judex Juris* menguatkan putusan *Judex Facti* tanpa memberikan dasar hukumnya.

Didalam Memori Kasasi antara lain disebutkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan penerbitan objek sengketa, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

III. KEBERATAN KETIGA

Judex Juris Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomo: 51 Tahun 2009, yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa ketentuan Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa gugatan terhadap objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilakukan kapan saja, ada limitasi waktu yaitu 90 hari, yang merupakan salah satu persyaratan formil pengajuan gugatan. Bila permasalahan hukum terhadap objek sengketa diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum,



sebagaimana yang disampaikan oleh *Judex Juris* tingkat Kasasi, Pemohon Kasasi tidak akan dapat lagi mengajukan gugatan tentang keabsahan terhadap objek sengketa, dalam hal ini SHM No. 2145/Talang Jambe dengan Surat Ukur No. 480/Talang Jambe ke peradilan tata usaha negara karena sudah lewat waktu 90 hari (Kadaluarsa);

IV. KEBERATAN KEEMPAT

Putusan *Judex Juris*, yang menguatkan putusan *Judex Facti* yang mana Majelis Hakim tingkat pertama didalam amar putusan pada halaman 41 menyatakan mengadili menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata.

Judex Juris telah mengenyampingkan amanah yang telah ditetapkan didalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Juga di dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada intinya menyebutkan bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ditempat kedudukan Tergugat;

V. KEBERATAN KELIMA

Judex Juris tingkat kasasi juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali di dalam penerbitan objek sengketa. Seharusnya *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* dan menyatakan menerima atau mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali.

Dari fakta yang terungkap di persidangan, data yuridis dan data fisik yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi tidak memenuhi persyaratan untuk penerbitan objek sengketa, demikian juga dengan prosedur penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Adapun hal-hal yang masuk kategori pelanggaran hukum dalam penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada penguasaan fisik terhadap tanah dari pemohon hak (Tergugat II Intervensi);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh tanah dari meneruskan usaha sdr. Muslim setelah memberikan ganti usaha, yang kemudian mengurus alas hak, yaitu Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Januari 1992 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (bukti surat, P.1). Surat Pengakuan Hak tersebut didaftarkan di kantor Kepala Desa tanggal 30 Januari 1992 dengan Nomor: 593/02/TLB/A/1992, dan juga didaftarkan di kantor Camat Sukarame tanggal 14 Maret 1992 Nomor:161/SPH/SKR/1992. Tanah dimaksud berlokasi di RT. 24 RW. 06 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarame – Palembang seluas $\pm 9.000 \text{ M}^2$, yang semula bernama lokasi RT.35 Desa Talang Betutu Kecamatan Sukarame, Palembang.

Sejak itu, tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara menanam pohon kelapa, rambutan dan lain-lain, serta dibangun pondok kayu. Kemudian, tiba-tiba pada tanggal 23 Maret 2014, Penggugat mendapatkan khabar dari pihak kelurahan Talang Jambe bahwa tanah tersebut telah terbit objek sengketa (SHM No.2145/Talang Jambe) atas nama Termohon Peninjauan Kembali II Intervensi.

Jelas sekali, tanpa penguasaan fisik tanah, objek sengketa diterbitkan, yang seharusnya secara hukum, hal ini tidak dibenarkan, sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2. Ukuran luas tanah didalam akta-akta pengoperan hak yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa berbedaLuas tanah yang disebutkan didalam Akta Pengoperan Hak sebelumnya, berbeda dengan luas tanah yang disebutkan didalam Akta Pengoperan Hak yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa.

Dalam bukti surat, kode bukti P.5.2 dan T.II.Int.2, berupa Akta Pengoperan Hak No.10 tanggal 13 Agustus 2011 dari Notaris/PPAT FAUZIE HADI, SH, luas tanah yang dioperkan haknya adalah seluas 107.750 M² (atau 10,7 Ha). Kemudian tanah tersebut dioperkan seluruhnya kepada Termohon Peninjauan Kembali, bukti surat dengan kode bukti P.5.3 dan T.II.Int. 3, yaitu Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 01 tanggal 5 Desember 2012 tetapi luasnya adalah 16.348 M²



(atau 1,6 Ha). Jadi ada perbedaan luasan tanah sebesar 9,116 M² (atau sekitar 0,9 Ha). Dengan adanya perbedaan luasan ini, menunjukkan adanya ketidak benaran didalam data yuridis permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi Peninjauan Kembali.

Jelas disebutkan didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor: 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang lebih kurang menyatakan bahwa:

“ Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Dengan tidak adanya penguasaan fisik terhadap tanah dan adanya perbedaan luas tanah yang disebutkan didalam akta-akta peralihan hak, pendukung terbitnya objek sengketa, secara hukum hal ini menunjukkan adanya ketidak-benaran pada data fisik dan data yuridis sehingga menimbulkan cacat hukum administratif. Oleh karena itu, seharusnya objek sengketa tidak layak untuk diterbitkan;

3. Tidak ada pengumuman didalam penerbitan objek sengketa

Menurut ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, harus ada pengumuman selama 60 hari untuk permohonan pendaftaran tanah secara sporadik di kantor Kepala Desa/Kelurahan dimana letak tanah bersangkutan, dalam hal ini di kantor Kelurahan Talang Jambe, Sukarame, untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan mengajukan keberatan. Pengumuman pendaftaran hak ini tidak dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Dengan tidak dilakukannya pengumuman pendaftaran hak oleh Termohon Peninjauan Kembali, berakibat hukum didalam penerbitan objek sengketa, dengan kata lain, penerbitan objek sengketa cacat hukum prosedural;

VI. KEBERATAN KEENAM

Judex Juris tingkat kasasi juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena menolak permohonan kasasi dan sebaliknya



menguatkan putusan *Judex Facti*, tanpa memberikan pertimbangan hukum cukup.

Putusan *Judex Facti* yang menerima eksepsi Tergugat, sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan eksepsi Tergugat II Intervensi, sekarang Termohon II Peninjauan Kembali, menyangkut Kewenangan Absolut Pengadilan merupakan putusan yang tidak tepat karena mengenyampingkan Asas Keaktifan Hakim Tata Usaha Negara (asas *dominus litis*).

Penerapan Asas Keaktifan Hakim Tata Usaha Negara tersebut bersesuaian dengan pendapat resmi Mahkamah Agung yang mendukung penerapan lembaga hukum *ultra petita* dalam peradilan tata usaha negara, sebagaimana tersebut didalam buku berjudul "Yurisprudensi Mahkamah Agung RI/Jakarta, Mahkamah Agung, 1996 pada halaman 277.

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dalam tugasnya berfungsi sebagai pengawas dan penertib administrasi dalam penyelenggaraan negara, dan dalam menjalankan tugasnya Hakim Tata Usaha Negara tidak hanya bersikap pasif dengan melihat secara formil data-data yang diajukan dalam persidangan tetapi harus aktif mengejar, meminta data atau dokumen dari pihak-pihak yang berperkara yang berkaitan dengan objek sengketa secara menyeluruh.

VII. KEBERATAN KETUJUJUH

Judex Juris tingkat kasasi juga telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 2013 Nomor 86 PK/TUN/2012, menyebutkan bahwa bukan merupakan sengketa perdata tetapi adalah sengketa Tata Usaha Negara bila perkara yang diajukan untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, objek sengketa, dan pengujian tersebut untuk mencermati 3 aspek, yaitu keabsahan dari aspek kewenangan Pejabat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), keabsahan dari aspek prosedur penerbitan, dan keabsahan dari aspek material substansial pendukung terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa).

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, sangat tepat dan benar secara hukum bila perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan



sebagai berikut:

- Bahwa substansi sengketa merupakan sengketa perdata dimana pembuktian tentang hak atas tanah dan kepemilikan harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata sehingga bukan wewenang peradilan tata usaha negara;
- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : NONI alias NONIE YOESOEK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **NONI alias NONIE YOESOEK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
Ttd/
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Ttd/
Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd/
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,
Ttd/
Joko A. Sugianto, S.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754